



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1100, 2015

KEMENKEU. Jabatan Fungsional. Peneliti.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144/PMK.010/2015**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti Dan Angka Kreditnya telah dibentuk Jabatan Fungsional Peneliti;
 - b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti, serta untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. bahwa melalui Surat Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: B-2896/SU/KS/IV/2015 tanggal 12 April 2015 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah memberikan persetujuan pengaturan pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

- Jabatan Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Kementerian Keuangan ;3.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Peneliti Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan unit penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Badan Kebijakan Fiskal.

3. Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai Peneliti dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
5. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Peneliti.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Tim Penilai Peneliti Instansi Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut TP2I Kementerian Keuangan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai Prestasi Kerja Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan.
8. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
9. Rekomendasi adalah pendapat dan saran/usulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dan/atau evaluasi kepada pimpinan/atasan untuk dilaksanakan/ditindaklanjuti, dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

INSTANSI PEMBINA DAN KEDUDUKAN PENELITI

Pasal 2

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Nasional adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- (2) Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 3

Badan Kebijakan Fiskal sebagai Instansi Pembina Internal Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;

- b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. menetapkan capaian Sasaran Kerja Pegawai pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. mengusulkan peringkat Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. mensosialisasikan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- g. mengusulkan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional jabatan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- h. mengusulkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional jabatan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- i. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- j. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- k. memfasilitasi keanggotaan para pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan untuk bergabung dalam organisasi profesi Peneliti;
- l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan;
- m. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- n. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan

Pasal 4

- (1) Pembina Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Menteri Keuangan.
- (2) Pelaksana pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dibantu oleh Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal dan para Kepala Pusat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 5

Peneliti Kementerian Keuangan berkedudukan di Badan Kebijakan Fiskal.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tugas melakukan kajian kebijakan dan isu strategis di bidang ekonomi dan keuangan yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Peneliti menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian kebijakan dan dampak kebijakan;
- b. pelaksanaan Evaluasi Kebijakan;
- c. pelaksanaan kajian Isu Strategis;
- d. pelaksanaan kajian Quick Research;
- e. penyusunan Naskah Akademis;
- f. pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam kegiatan kajian dan analisis;
- g. penyusunan dan pengembangan Model Kebijakan;
- h. penyiapan Rekomendasi Kebijakan berdasarkan hasil kajian;
- i. bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti Pertama dan Muda bagi Peneliti Utama dan Peneliti Madya.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Peneliti melaksanakan berdasarkan:
 - a. penugasan oleh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal; atau
 - b. inisiatif sendiri Peneliti.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Peneliti atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Standar Operasi Prosedur dengan Peraturan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, peneliti wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pejabat struktural.
- (2) Setiap peneliti pada unit Eselon II Badan Kebijakan Fiskal dikoordinasikan oleh peneliti senior yang mempunyai jenjang jabatan paling rendah Peneliti Madya sebagai Koordinator Peneliti.
- (3) Pengangkatan Koordinator Peneliti ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal.